

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
OLEH PENGADILAN NEGERI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)**

TESIS

OLEH

**DESEARI BAEHA
221803017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/24

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
OLEH PENGADILAN NEGERI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)

Nama : Deseari Baeha

N P M : 221803017

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**

Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

Telah diuji pada Tanggal 06 April 2024

Nama : DESEARI BAEHA

NPM : 221803017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penguji I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Penguji II : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

Penguji Tamu : Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DESEARI BAEHA**

N P M : **221803017**

Judul : **Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN. Sbg)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 06 April 2024

Yang menyatakan,



DESEARI BAEHA
NPM. 221803017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DESEARI BAEHA
NPM : 221803017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH PENGADILAN
NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NOMOR : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 06 April 2024

Yang menyatakan,


DESEARI BAEHA

A B S T R A K

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
OLEH PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NOMOR : 24/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.SBG)**

Nama : Deseari Baeha
NPM : 221803017
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

Tidak adanya kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memutuskan perkara yang berasal dari perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan konsumen namun pada kenyataannya perkara demikian dikabulkan oleh BPSK. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : bagaimana pengaturan hukum pengajuan keberatan atas putusan BPSK, bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sibolga membatalkan putusan BPSK sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum pengajuan keberatan atas putusan BPSK, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sibolga membatalkan putusan BPSK sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah pengetahuan hukum penulis serta secara praktis untuk menambah wawasan pengetahuan masyarakat, lembaga pembiayaan dan penegak hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen dan wawancara sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Upaya hukum keberatan atas Putusan BPSK dibatalkan oleh Hakim dengan pertimbangan bahwa sengketa para pihak dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian dan dugaan terjadinya cidera janji/wanprestasi salah satu pihak. Faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen yaitu faktor peraturan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Untuk itu disarankan adanya penguatan atas lembaga BPSK, pemahaman hakim tentang akar permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen serta dalam penegakan hukum perlindungan konsumen perlu peraturan yang memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, penegak hukum yang berkompeten, sarana dan fasilitas yang memadai, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, BPSK, Pengadilan Negeri.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CANCELLATION OF DECISIONS
CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY
BY THE STATE COURT
(CASE STUDY OF SIBOLGA STATE COURT RULING
NUMBER: 24/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.SBG)

Name : Deseari Baeha
NPM : 221803017
Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Advisor II : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) does not have the authority to decide on cases originating from agreements between financial institutions and consumers, but in reality such cases are granted by the BPSK. Based on this, the problem formulation in this research is: what are the legal regulations for submitting objections to decisions by the BPSK; what is the basis for the Sibolga District Court judge's considerations in canceling the decision of BPSK as stated in the Sibolga District Court decision Number: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg; and what factors influence consumer protection law enforcement. The aim of this research is to understand and analyze the legal regulations for submitting objections to the decision of the BPSK, the consideration of the Sibolga District Court judge canceling the decision of the BPSK as per the Sibolga District Court and factors that influence consumer protection law enforcement. Theoretically, the benefit of this research is to increase the author's legal knowledge and practically to increase the knowledge of the public, financing institutions and law enforcement. The research method used is normative juridical research with data collection techniques using document study and interview methods, while data analysis uses descriptive analysis. The results of this study show that parties who do not accept the decision of the BPSK can submit legal objections to the District Court by referring to the provisions of Article 56 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2006. Legal remedies The objection to the decision of the BPSK was canceled by the Judge on the basis that the dispute between the parties was motivated by the existence of a contractual legal relationship and the alleged breach of contract/default by one of the parties. The main factors that influence law enforcement on consumer protection are regulatory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors. For this reason, it is recommended that the institution of the BPSK be strengthened, judges understand the root of the problems between business actors and consumers and in enforcing consumer protection laws, regulations are needed that fulfill the principles of justice and legal certainty, competent law enforcers, adequate means and facilities, increased public legal awareness through legal counseling.

Keywords: Cancellation of Decisions, BPSK, District Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)*”. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini tentu banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II, Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tesis ini dapat selesai;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tesis ini dapat selesai;
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak

- langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
6. Kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Alexius Baeha dan Ibu Yanuadi Telaumbanua serta saudara/i Penulis yaitu Yosa Ardi Baeha, S.Pd. Gr, Yulia Seniman Baeha, alm. Eduard Rozaman Baeha, S.H (semasa hidupnya), dan Mariana Marlina Baeha atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
 7. Istri tercinta Yuslina Zalukhu dan anak-anak yaitu Gregorius Bestur Van Law Baeha, Oscar Stanley Baeha dan James Arlan Baeha yang dengan setulus hati mendoakan, memberikan kasih sayang dan motivasi untuk tetap semangat kuliah hingga dapat menyelesaikan studi;
 8. Ayah mertua Bapak Fidelis Zalukhu dan ibu mertua alm. Motani Zalukhu (semasa hidupnya) serta keluarga besar dari istri tercinta yang juga tetap memotivasi dan memberikan doa untuk menyelesaikan studi;
 9. Seluruh guru yang telah memberikan didikan dan ilmu pengetahuan mulai dari TK St. Theresia Lahewa, SD Daya Baru Lahewa, SMA Negeri 1 Lahewa serta dosen sewaktu kuliah S-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan;
 10. Segenap keluarga lainnya yang tidak disebutkan satu persatu dimana telah memberikan motivasi ataupun doa semasa mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini dapat selesai;
 11. Para sahabat, rekan kerja dan rekan mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas sumbangan pemikiran dan motivasi yang diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tentunya penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan maka dengan segala kerendahan hati Penulis terbuka untuk menerima saran ataupun kritik konstruktif dari para pembaca, hal ini bertujuan sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dunia usaha, penegak hukum dan pemerintah.

Medan, 06 April 2024

Penulis,



DESEARI BAEHA
NPM. 221803017




RIWAYAT HIDUP



Deseari Baeha, lahir di Tuhemberua Afia pada tanggal 7 Desember 1989. Anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Alexius Baeha dan Ibu Yanuadi Telaumbanua. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK St. Theresia Lahewa tahun 1994 s/d 1996, SD Katolik Daya Baru Lahewa tahun 1996 s/d 2002, SMP Katolik Santa Theresia Lahewa tahun 2002 s/d 2005, SMA Negeri 1 Lahewa tahun 2005 s/d 2008. Kemudian melanjutkan perkuliahan S-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan.

Setelah menyelesaikan S-1 Hukum pada tahun 2012, Penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI bekerjasama dengan DPC IKADIN Medan dan Fakultas Hukum Universitas Muhammyadiyah Sumatera Utara serta Lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2014. Selesai mengikuti magang Advokat selama 2 (dua) tahun tepatnya pada tahun 2016 diangkat sumpah/janji sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Medan. Penulis menjalankan praktek Advokat selama 4 (empat) tahun hingga akhirnya tertarik mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Lulus seleksi pada tahun 2020. Setelah selesai mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022. Sampai saat ini Penulis masih bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jabatan sebagai Analis Hukum.

Penulis menikah dengan seorang wanita bernama Yuslina Zalukhu dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Gregorius Bestur Van Law Baeha, Oscar Stanley Baeha dan James Arlan Baeha. Pada tahun 2022 Penulis melanjutkan kuliah Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan dinyatakan Lulus pada tanggal 06 April 2024 dengan Judul Tesis “**Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)**”. Demikian sekilas mengenai riwayat hidup Penulis semoga memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Defenisi Konsep dan Operasional	11
1. Pengertian BPSK.....	11
1.1. Pengertian Konsumen	14
1.2. Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2. Pengertian Putusan	16
3. Pengertian Pengadilan Negeri	16
4. Kewenangan dan Kekuasaan Hakim Pengadilan Negeri	17
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Berpikir	23
1. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	23
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK	26
3. Eksekusi Putusan BPSK.....	29
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase BPSK.....	31
5. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Mengadili Upaya Hukum Keberatan Putusan BPSK	35
6. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38

1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian	38
B. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Hukum Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK...43	
1. Kewenangan Mengadili Sengketa Konsumen Oleh BPSK...43	
2. Keberatan Atas Putusan BPSK	46
3. Hukum Acara Pemeriksaan Keberatan Atas Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri	48
B. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor : 24/Pdt.Sus.BPSK/ 2022/PN.Sbg Membatalkan Putusan BPSK.....	53
1. Pendekatan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	53
2. Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor : 24/Pdt.Sus- BPSK/2022/PN.Sbg	61
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Terhadap Perlindungan Konsumen	94
1. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen .94	
2. Faktor Utama Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen.97	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	38
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak komoditas barang dan jasa yang diproduksi sebagai hasil dari perubahan yang cepat dari pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informatika menciptakan lebih banyak peluang untuk memasarkan komoditas barang dan jasa yang diciptakan sampai ke luar negeri. Keadaan ini cukup menguntungkan bagi kepentingan konsumen sebab memberikan mereka pilihan untuk memilih berbagai produk dan layanan berkualitas tinggi berdasarkan situasi keuangan mereka dan selanjutnya memperluas alternatif mereka untuk mendapatkan produk dan layanan yang mereka inginkan. Sebaliknya, situasi ini dapat mengakibatkan hubungan yang tidak setara diantara konsumen dan pelaku usaha.

Pelaku usaha sering menjadikan konsumen sebagai subjek komersialisasi untuk menghasilkan keuntungan melalui promosi yang dapat membebani konsumen. Hal ini dikarenakan ketidaktelitian dari konsumen yang mudah menerima perkembangan baru apalagi kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak dan kewajibannya yang seharusnya ia dapatkan sehingga kondisi demikian membuat kedudukan konsumen menjadi lemah. Untuk itu diperlukan undang-undang untuk mengantisipasi kerugian terhadap konsumen yang terabaikan selama ini.

Perangkat peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia harus diakui masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan semua pihak sehingga diperlukan perangkat hukum yang bisa menciptakan keadaan dimana

kegiatan perekonomian nasional yang maju tentunya hal ini tercapai bilamana adanya perimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Arah pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung sepenuhnya pertumbuhan dunia usaha karena produksi berbagai barang dan jasa meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat.¹ Pemerintah membuat produk hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menjamin perlindungan konsumen meskipun keberadaan undang-undang ini sepenuhnya belum memuaskan.

Konsumen akan menjadi korban jika tidak ada aturan karena pelaku usaha akan mengutamakan kepentingan bisnisnya. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Konflik hukum dapat terjadi jika pelaku usaha dan konsumen tidak mematuhi isi kesepakatan, kewajiban, atau larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dapat berupa ketidakpuasan salah satu pihak untuk mengkonsumsi dengan baik pesannya karena pelaku usaha tidak memenuhi kualitas standar produk. Contohnya, pembeli mendapati barang yang sudah rusak, kondisi produk tidak sesuai dengan iklan atau pembeli juga tidak menerima pembayaran sesuai haknya. 2 (dua) hal yang menjadi sumber persengketaan konsumen, yakni :²

1. Akibat peraturan hukum yang dilanggar mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha dan adanya pembatasan dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak melaksanakan aturan yang dituangkan dalam undang-undang.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 98

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 127

2. Ketentuan perjanjian tidak diikuti baik oleh pelaku usaha maupun pelanggan, yang berarti tidak ada pihak yang menghormati kewajibannya berdasarkan ketentuan kontrak atau perjanjian lain yang telah ditandatangani. Contoh bentuk konflik ini adalah kontrak.

Seperti masalah hukum lainnya, sengketa konsumen harus diselesaikan dengan cara yang dapat membentuk relasi kerja yang bermanfaat antara pelaku usaha dan konsumen serta menjamin bahwa setiap pihak diberikan haknya. Penyelesaian hukum ini berusaha memastikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa mendapatkan haknya secara utuh sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk menciptakan keadaan dimana kegiatan usaha secara maksimal dan berjalan dengan baik jikalau para pihak yang terlibat didalamnya saling terbuka dan bilamana ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pemerintah membentuk lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan bilamana ada sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha namun lembaga ini tidak sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman atau peradilan umum maupun khusus. Dalam sistem hukum Perlindungan Konsumen terdapat standar norma yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul bahkan karena dugaan pelanggaran hak-hak konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses terutama terkait dengan tugas pengadilan untuk memeriksa upaya keberatan atas putusan BPSK.

Sengketa diantara pelaku usaha dengan konsumen saat ini banyak terkait dengan perjanjian kredit dengan lembaga pembiayaan (*leasing*) seperti kasus yang

dialami oleh debitur *in casu* Termohon Keberatan dalam sengketa Perdata Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg. Debitur mengalami kendala untuk melunasi pembayaran sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya mengakibatkan kendaraan debitur ditarik oleh kreditur. Untuk memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi barang dan jasa yang mereka terima, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen seharusnya didasarkan pada informasi yang jelas tentang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, lembaga pembiayaan juga wajib memberikan informasi yang akurat dan akurat tentang barang dan jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen sebelum perjanjian ditandatangani. Kegagalan konsumen atau debitur untuk membayar cicilan kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menarik kendaraan konsumen tanpa memperdulikan kondisi keuangan konsumen. Prosedur penarikan kendaraan yang kreditnya bermasalah sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Suatu benda yang menjadi jaminan fidusia diketahui posisi suatu benda masih dalam penguasaan pemiliknya namun hak kepemilikannya di serahkan kepada orang lain yang dilakukan atas persetujuan pemilik asal.

Sengketa Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg bermula saat Nasruddin Gea selaku debitur/konsumen menerima fasilitas pembiayaan kendaraan roda empat dari PT. Capella Multidana selaku pelaku usaha/ kreditur sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna secara angsuran nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M tanggal 19 April 2021 dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type Dauhatsun/Sigra R DLX, No. rangka: MHKS6GJMJ0911614, No. Mesin 3NRH556133, Warna Hitam, Tahun

Pembuatan 2021, No. Polisi BB-1451-MD dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 19 April 2024 dimana pembayaran angsuran setiap bulannya jatuh tempo pada tanggal 19 setiap bulannya. Perjanjian pembiayaan dimaksud telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00168896.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 07-05-2021.

Salah satu point perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yakni pembayaran angsuran wajib dilakukan tepat waktu dan jika pembayaran lewat waktu maka debitur/ konsumen dikenakan denda sebesar 0,5 (nol koma lima) persen per hari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan sebagaimana telah dituangkan dalam Angka 14 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021. Seiring berjalannya waktu ternyata debitur/konsumen melakukan pembayaran tidak tepat waktu sejak angsuran ke-5 dan oleh kreditur/pelaku usaha telah melakukan teguran baik lisan maupun tertulis agar debitur/konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Adapun alasan konsumen terlambat melakukan pembayaran bukanlah faktor kesegajaan namun memang keadaan kondisi debitur/konsumen yang kadang tidak memiliki penghasilan dikarenakan kondisi alam (laut). Alasan debitur/konsumen ini tidak dapat diterima oleh kreditur/pelaku usaha dan melakukan penarikan objek fidusia dengan mendasari Pasal 3 (poin 3.6)

Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 003423/117716/PSP/ 04/21/M, tanggal 19 April 2021 yang isinya keterlambatan pembayaran angsuran tidak dibenarkan lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo dan jika bila debitur tidak memenuhinya maka debitur dengan sukarela menyerahkan barang pembiayaan kepada PT. Capella Multidana. Debitur/konsumen membantah jika kreditur/pelaku usaha ada memberikan surat teguran kepadanya dan objek jaminan fidusia yang diserahkan debitur/konsumen diserahkan atas bujuk rayu dari *debt collector* dengan mengatakan mobil tersebut digudangkan untuk sementara waktu, dapat diambil keesokan harinya dan penandatanganan berita acara serah terima kendaraan mobil yang ditandatangani oleh debitur/konsumen tidak diberitahu isinya oleh *debt collector*. Permasalahan penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) melalui *debt collector* tentu membuat konsumen tidak terima apalagi lembaga pembiayaan (*leasing*) tidak memberikan solusi alternatif bagi konsumen sehingga kemudian debitur mengajukan gugatan pada BPSK Kota Sibolga. Gugatan atas penarikan kendaraannya yang dilakukan oleh kreditur pada BPSK dan selanjutnya BPSK Sibolga menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan konsumen tersebut tetapi kreditur tidak terima dan mengajukan upaya hukum keberatan putusan BPSK tersebut kepada Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg.

Upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha/debitur ke Pengadilan Negeri Sibolga didasari jika penarikan kendaraan mobil dari debitur/kreditur karena adanya kelalaian dari debitur/konsumen tidak memenuhi

kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulannya sebagaimana isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021. Pelaku usaha dalam petitumnya memohon hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar mengabulkan permohonannya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M tanggal 19 April 2021, menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor : 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, menolak permohonan debitur dan membebaskan biaya perkara kepada debitur. Setelah melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili upaya hukum keberatan yang diajukan oleh PT. Capella Multidana menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Nasruddin Gea ke BPSK dan menyatakan putusan BPSK Nomor: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 batal dan tidak berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa sengketa antara PT. Capella Multidana dengan Nasruddin Gea adalah perbuatan wanprestasi.

Semua orang mengetahui jika putusan BPSK adalah final dan mengikat sebagaimana menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa upaya hukum keberatan atas putusan BPSK masih dapat diajukan. Ketentuan-ketentuan ini sangat berbeda satu sama lain, dan tampaknya pembuat undang-undang ingin pengadilan campur tangan untuk menyelesaikan sengketa

konsumen. Fakta ini juga menjadikan keberadaan putusan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen dipandang sebelah mata karena putusannya yang bersifat final dan mengikat itu hanyalah sekedar aturan hukum yang tidak memiliki kekuatan karena pihak yang kalah pasti tidak senang dengan keputusan BPSK jadi mereka akan mengajukan keberatan hukum ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak yang kalah adalah meminta BPSK untuk membatalkan keputusan tersebut karena lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul dari wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sibolga membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sibolga membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg.
3. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Meningkatkan pengetahuan hukum, terutama tentang kontribusi akademis tentang cara pengajuan keberatan yang tidak menerima keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen;

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat untuk lebih mengetahui dan mengerti akan hak dan kewajibannya dalam kapasitasnya sebagai konsumen dalam

mempergunakan barang dan jasa dari pelaku usaha termasuk dari lembaga pembiayaan serta memahami prosedur hukum yang ditempuh bilamana ada permasalahan dikemudian hari.

2. Bagi Lembaga Pembiayaan

Memberikan pemahaman kepada lembaga pembiayaan untuk menghormati hak-hak konsumen dalam memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban dari konsumen atas barang dan jasa yang diberikan kepadanya termasuk memberikan perjanjian tertulis yang telah disepakati sebelumnya dengan konsumen.

3. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan kepada penegak hukum agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait perlindungan konsumen tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Konsep dan Operasional

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia didasarkan pada model *Small Claim Tribunal* (SCT) yang telah berhasil di negara-negara maju. Namun BPSK ternyata tidak serupa dengan SCT di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo-Saxon*, yang memiliki dinamika hukum yang cukup dinamis dimana yurisprudensi memainkan peran utama dalam penegakan hukum. Sebaliknya, di Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental.

Sepertinya BPSK dirancang untuk menggabungkan dua sistem hukum yakni *Common Law* (Inggris Raya) dan *Civil Law* (Eropa Kontinental). Model SCT disesuaikan dengan model pengadilan dan model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Ini terlihat dari gagasan BPSK yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetapi dengan prosedur yang sangat prosedural seperti hukum acara perdata di Pengadilan Negeri. Istilah-istilah seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase juga digunakan dalam proses penyelesaian sengketa pada BPSK.

Sebagai lembaga non struktural yang berwenang mengadili permasalahan konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan disebutkan BPSK berada di Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha untuk menjalankan tugas dan wewenang

lembaga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang berskala sederhana. Sengketa yang terkait erat dengan pelanggaran hak konsumen disebut sebagai sengketa konsumen³. Ini mencakup bidang hukum perdata, pidana, dan tata negara, sehingga tidak perlu menggunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena artinya terbatas pada bidang hukum perdata.

Untuk mempermudah dan mempercepat serta jaminan kepastian hukum terhadap pengguna barang/ konsumen untuk mendapatkan haknya maka kehadiran BPSK sangat diharapkan menjadi solusi yang tepat apalagi badan ini menjadi akses bagi para pihak baik konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan pemahaman serta jaminan perlindungan hukum yang setara. Kecenderungan masyarakat enggan beracara di pengadilan menjadi faktor pendorong terbentuknya lembaga BPSK karena kondisi konsumen dari berbagai aspek tidak berimbang dengan pelaku usaha.⁴ Lembaga BPSK dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa bagi setiap konsumen yang diajukannya baik secara langsung, maupun melalui kuasa ataupun ahli warisnya akibat tindakan merugikan dari pelaku usaha.

Dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemudian diperjelas melalui Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/12/2001 maka setiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2021, Hal. 135

⁴ Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UUPK Dalam Lika Liku Perjalanan UUPK*, YLKI, 2001, Hal. 86-87

pertama kali berdiri sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 di beberapa wilayah seperti Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditujuh kota dan tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jenepono. Seterusnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005, terbentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006, terbentuk di Kota Pekalongan, Parepare, Pekanbaru, Denpasar, Batam Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai. Terakhir Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 yakni pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Sungai Penuh. Dalam melaksanakan tugasnya BPSK tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit maka kemudian biaya dimaksud dibebankan pada APBN dan APBD. Dalam Keputusan Presiden tidak ada pembatasan wilayah yuridiksi bagi konsumen untuk melaporkan masalah yang dialaminya ke BPSK hal ini dimaksudkan untuk memudahkan konsumen menjangkau penyelesaian masalah atas pelanggaran hak-haknya sebagai konsumen.

1.1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau bahasa Belanda yaitu *consument/konsument*, memiliki pengertian tergantung pada posisi dimana ia digunakan.⁵ Konsumen dapat diartikan sebagai seseorang yang mempergunakan barang. Mengacu pada doktrin dan yurisprudensi yang berlaku di Prancis sebagaimana dikutip Kurniawan, disebutkan bahwa konsumen diartikan sebagai “*the person who obtains good or services or family purposes*” yang mengandung makna yaitu sebagai orang dan sebagai barang dan jasa yang berguna untuk keperluan pribadi atau keluarganya.⁶ Dalam menghindari pengaburan makna konsumen maka dibagi dalam tiga pengertian, yakni :⁷

- a) Konsumen adalah setiap individu yang membeli barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen antara adalah siapa pun yang membeli barang atau jasa yang dapat digunakan kembali dan masih dapat dijual kembali
- c) Konsumen akhir adalah siapa saja yang memakai barang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak lagi menjualnya.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (2)

⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hal. 3

⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Probelematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, Hal. 30

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008, Hal. 62

diketahui jika kepastakan ekonomi menggunakan istilah “konsumen akhir” dan “konsumen antara”. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk dalam proses produksi produk lainnya, sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Konsumen akhir didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai konsumen akhir.

1.2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering disamakan dengan produsen atau pengusaha karena mereka adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa. Pelaku usaha atau produsen didefinisikan menurut Pasal 3 *Product Liability Directive* yang berfungsi sebagai pedoman dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memberikan defenisi pelaku usaha atau produsen sebagai berikut :⁸

- (a) Produsen diartikan pembuat produk akhir, pembuat setiap bahan mentah atau suku cadang, dan setiap orang yang memasang nama, merek, atau tanda pembedaan yang lain pada produk menjadikan dirinya sebagai produsen.
- (b) Setiap individu yang mengimpor barang dalam bentuk apa pun untuk dijual, disewakan, ataupun kegiatan pembiayaan dalam usaha perdagangannya di masyarakat Eropa akan dianggap juga produsen;
- (c) Setiap pemasok ataupun penyuplai akan bertanggung jawab sebagai produsen jika produsen produk tidak dapat diidentifikasi;

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 9-10

Tidak Sehat serta pada Pasal 1 butir 3 Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, pelaku usaha memiliki pengertian yang serupa yaitu:

“Pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Pada bagian penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan yang termasuk pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang dan lain-lain.

2. Pengertian Putusan

Hakim yang mengadili dan memeriksa suatu perkara pada akhirnya menjatuhkan putusan. Putusan hakim disebut juga putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak.⁹ Selanjutnya ahli hukum Moh. Taufik Makarao mengartikan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara kedua belah pihak.¹⁰

3. Pengertian Pengadilan Negeri

Kehakiman memiliki otoritas yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan independen

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998 Hal. 167-168

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal. 124

dari pengaruh luar. Kekuasaan kehakiman melihat kebebasan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, tetapi sebagai kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak boleh melanggar hukum atau kebebasan orang lain. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim di Mahkamah Agung serta di badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga hakim di pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Badan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara adalah badan peradilan yang ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diketahui jika Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama sebagai lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri berada di ibu kota kotamadya atau kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah tersebut.

4. Kewenangan dan Kekuasaan Hakim Pengadilan Negeri

Kewenangan adalah kata dasar dari "wewenang", yang berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka mau dan hanya dapat melakukannya di wilayah tertentu. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, di mana satu pihak memerintah dan yang lain diperintah. Kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, kewenangan memiliki mana sebagai kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan hasil hukum. F.A.M Stroik dan J.G

Steenbeek¹¹ menyatakan : “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats en administratief recht*”. Pernyataan demikian diterjemahkan mengandung arti jika wewenang merupakan konsep pokok dalam hukum ketatanegaraan dan administrasi negara. Kewenangan juga dapat diartikan sebagai “*authority*” dalam bahasa Inggris ataupun “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary*¹² diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (Kewenangan adalah kekuasaan hukum dan hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak pejabat publik untuk mematuhi hukum dan memenuhi kewajiban publik). Kemudian H.D Stout mengatakan¹³: “*Bevoegheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetnbestuurrechtelijke rechtsverkeer*” (wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum lembaga pemerintahan yang dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik mendapatkan dan menggunakan wewenang pemerintahan dalam hubungan hukum publik).

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau institusi pemerintahan dibagi menjadi¹⁴ :

¹¹ F.A.M Stroik dan J.G.Steenbeek, *Inholding in het Staat en Administratief Recht*, Samson HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, Hal. 26

¹² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publising, St. Paul Minn, 1990, Hal. 133

¹³ H.D Stout, *De Betekenissen van de Wwt, Theoritisch-Kristische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjenk Willink, Zwolle, 1994, Hal. 102

¹⁴ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas’Gravenhage*, hal.129, sebagaimana dikutip dari bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal. 102

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam bentuk wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan hukum yang berlaku.

Ada 3 (tiga bentuk) bagian kewenangan dari sudut pandang politik hukum yaitu kewenangan atribut, kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.

Ketiga kewenangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Kewenangan secara atribut yaitu kewenangan yang berasal dari pembagian kekuasaan didasari pada peraturan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan yang tercantum dalam peraturan dasarnya.
- b. Kewenangan dalam bentuk mandat terjadi pada saat organ pemerintah memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan wewenangnya bertindak atas namanya (*mandat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat hanya sebagian dari wewenang dimana yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pemberi mandat.
- c. Kewenangan secara delegasi dapat diartikan sebagai wewenang yang diserahkan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*), dimana yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegasi, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris¹⁵. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon, yakni:
 - Delegasi harus definitif dan delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang diberikan.
 - Delegasi hanya dapat dilakukan jika ada ketentuan dalam undang-undang.
 - Delegasi tidak diperkenankan dalam hubungan hierarki kepegawaian atau tidak dapat diberikan kepada bawahan.

Sebagai badan peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang maka Pengadilan Negeri melalui hakim diberikan wewenang atau kekuasaan

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, Hal. 9-10

untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya dan terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut maka setiap yang berperkara dituntut menghormatinya dan bilamana ada pihak yang tidak berterima atas putusan tersebut maka dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg) merupakan penelitian yang dilakukan sendiri oleh Penulis dan belum pernah diajukan sebagai penelitian sebelumnya oleh mahasiswa lain pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Dari hasil penelusuran Penulis ada beberapa penelitian dalam bentuk tesis yang berkaitan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi issue dan penyajian data maupun studi kasus yang dianalisis oleh Penulis jauh berbeda dengan peneliti sebelumnya sehingga dengan demikian penelitian ini dijamin keasliannya oleh Penulis.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Erika Michelle Angel, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 149/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tng)*, Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Tahun 2021. Rumusan masalah yang

diangkat Penulis dalam penelitian ini adalah : 1) apa pertimbangan hukum dalam penyelesaian kasus di arbitrase ? 2) Bagaimana penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pembatalan putusan arbitrase Nomor : 13/Pts/BPSK-TANGSEL/XII/2015 yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 149/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tng?

- b. Welma Putri, *Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri Padang Dalam Sengketa Perbankan*, Tesis, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : 1) Bagaimana pertimbangan pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor : 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor : 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. Pdg ?; 2). Bagaimana akibat hukum pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor : 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor : 82/Pdt.Sus-BPSK/2017 /PN.Pdg ?; dan 3). Bagaimana batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ?
- c. Nina Rahayu Belia, *Pengaturan Perlindungan Konsumen dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa

konsumen; dan 2) Bagaimana kepastian hukum terhadap konsumen atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimasa yang akan datang.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan mendasar yaitu rumusan masalah penelitian terdahulu dengan rumusan masalah yang diangkat Penulis cukup berbeda sehingga hasil penelitian atau pembahasan atas rumusan masalah demikian tentu berbeda juga.

C. Kerangka Berpikir

1. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi konsumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang digunakan oleh pelanggan memiliki kualitas yang baik dan tidak mengalami kerugian. Perlindungan konsumen mencakup segala sesuatu dari saat pelanggan mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemanfaatannya. Jangkauan perlindungan konsumen meliputi 2 (dua) hal, yakni :

1. mencakup masalah barang dan jasa yang dibuat dan dijual. Ini termasuk dalam kategori tanggung jawab produk, yang berarti produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab jika barang dan jasa yang diberikan kepada konsumen mengandung cacat yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.
2. mencakup cara konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen-pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

1. Asas manfaat maksudnya jika penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat atau hal yang berguna bukan saja bagi kepentingan konsumen namun juga untuk pelaku usaha dengan kata lain memiliki nilai guna bagi kedua belah pihak tanpa terkecuali;
2. Asas keadilan maksudnya agar konsumen sebagai pengguna barang dan pelaku usaha sebagai produsen dapat memaksimalkan posisinya untuk mendapatkan haknya secara utuh sekaligus menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh aturan serta mendorong terwujudkannya secara maksimal partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
3. Asas keseimbangan memiliki makna kepentingan berbagai pihak baik konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dapat seimbang dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen memiliki makna jika dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa terdapat jaminan akan keamanan dan keselamatan konsumen.
5. Asas kepastian hukum memiliki makna jika pihak pelaku usaha ataupun konsumen mampu menjalankan aturan hukum dengan baik sehingga mendapatkan rasa keadilan atau perlindungan hukum serta negara hadir memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Prinsip pembangunan nasional pembangunan insan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, falsafah negara Republik Indonesia dibangun melalui ketentuan dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut secara substansi dapat dibagi menjadi tiga (tiga) asas, yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, hal ini jika memperhatikan secara menyeluruh Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Ketiga asas tersebut adalah ide dasar hukum juga dikenal sebagai nilai dasar hukum. Karena itu, asas berfungsi sebagai referensi pertama untuk undang-undang dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diberikan kepada pihak yang terlibat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen tentunya memiliki tujuan yang spesifik. Sama halnya ketentuan Pasal 3 disebutkan perlindungan konsumen bertujuan, yaitu : (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁶ *Op.cit* Hal. 26

Tujuan Perlindungan Konsumen diatas bila dihubungkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e, sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a dan b termasuk huruf c, d serta f. sedangkan tujuan untuk kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak karena rumusan huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.¹⁷ Tujuan hukum terkait dengan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 3 dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.

3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK

Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui BPSK terdiri dari :

a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa konsumen terkait BPSK. Penyelesaian konsiliasi ini dilakukan dengan membuat pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan BPSK. Konsiliator atau majelis yang bertindak sebagai fasilitator atau perantara bersifat pasif sedangkan para pihak harus menginisiasi sendiri agar penyelesaian sengketa dapat terwujud. Seorang konsiliator dalam melaksanakan tugasnya melakukan klarifikasi perselisihan yang ada dengan bergabung diantara para pihak dengan posisi agak pasif jauh berbeda dengan mediator yang

¹⁷ *Ibid*, Hal. 34

menawarkan opsi atau pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Dalam proses konsiliasi BPSK dapat dipahami jika para pihak bersengketa bersifat aktif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya baik cara pembayaran ganti rugi maupun komitmen untuk melaksanakan pemenuhan isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila kedua belah pihak sudah menemukan titik temu maka kemudian hasil musyawarah yang disepakati diserahkan kepada Majelis untuk dibuatkan putusan penyelesaian seterusnya ditandatangani oleh para pihak. Dalam putusan konsiliasi konsiliasi dapat berupa perdamaian, permohonan ditolak atau permohonan tidak diterima serta tidak memuat sanksi administratif.

b. Mediasi

Salah satu metode penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK adalah mediasi, yang hampir mirip dengan model konsiliasi. Majelis yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi bertugas untuk memanggil para pihak bersengketa, saksi dan ahli bilamana diperlukan, penyediaan forum bagi pihak, aktif mendamaikan, serta memberikan saran maupun petunjuk kepada para pihak sesuai peraturan perlindungan konsumen.

Peran majelis harus mampu membangun dan mendorong komunikasi bagi para pihak sehingga muncul komitmen dan pandangan yang sama dalam mencari solusi pemecahan masalah agar dapat tercapainya kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dalam memimpin proses mediasi bertindak harus bersifat netral dengan tidak memihak salah satu pihak dan bila ada salah satu anggota majelis memiliki hubungan darah ataupun kepentingan dengan perkara maka wajib mengundurkan diri sebagai Majelis.

Setelah kedua belah pihak mencapai konsensus atau kesepakatan, perjanjian tertulis harus dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dikuatkan dengan keputusan majelis.

c. Arbitrase

Proses konsiliasi dan mediasi sangat berbeda dari penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase. Persidangan arbitrase dipimpin oleh majelis arbiter yang berasal dari BPSK. Konsumen memilih arbiter BPSK yang berasal dari unsur konsumen begitu pula sebaliknya pelaku usaha memilih arbiter BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha sedangkan yang menjadi ketua majelisnya dipilih atau ditentukan oleh kedua arbiter hasil pilihan para pihak bersengketa, hal ini menunjukkan jika Ketua BPSK tidak memiliki wewenang memilih para arbiter yang menjadi majelis yang mengadili sengketa konsumen.

Selama proses persidangan, ketua majelis bertanggung jawab untuk memberi tahu para pihak tentang upaya hukum yang dapat mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan persetujuan ketua majelis, para pihak juga dapat mempelajari berkas persidangan. Dalam sidang arbitrase, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berdamai. Jika ini berhasil maka penetapan perdamaian dibuatkan namun jika tidak maka persidangan dilanjutkan untuk membaca gugatan konsumen dan jawaban pelaku usaha.. Dalam persidangan arbitrase, kadang-kadang salah satu pihak tidak dapat hadir. Akibatnya, aturan menyatakan bahwa jika pelaku usaha atau konsumen tidak dapat hadir pada persidangan pertama, mereka tetap memiliki kesempatan untuk menghadiri persidangan kedua dengan membawa alat bukti untuk mendukung argumen mereka. Ini dilakukan untuk memaksimalkan waktu penyelesaian sengketa hingga 21 (dua puluh satu)

hari kerja sejak BPSK menerima gugatan. Proses persidangan kedua harus dimulai paling lama (5) lima hari setelah persidangan pertama, jika pelaku usaha tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan sedangkan bila konsumen yang tidak hadir maka gugatan konsumen dinyatakan gugur. Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya konsumen juga berhak mengajukan bukti-bukti meskipun beban pembuktian berada pada pelaku usaha. Setelah proses pemeriksaan arbitrase selesai, hasilnya dibuat dalam bentuk keputusan Majelis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis.

4. Eksekusi Putusan Arbitrase BPSK

Keberadaan eksekusi sangat penting setelah adanya penjatuhan putusan oleh lembaga yang berwenang. Eksekusi diperlukan agar isi putusan yang telah berkekuatan hukum dapat dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan baik bersifat sukarela maupun secara paksa. Bila ditinjau dari Pasal 42 Kepmenrindag No. 350/MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK memuat aturan jika Putusan BPSK merupakan putusan final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebenarnya, ketentuan pasal ini telah mengunci upaya hukum para pihak. Putusan arbitrase BPSK diajukan untuk eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai domisili konsumen. Beberapa persyaratan harus dipenuhi sebelum penetapan eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeri, yakni : Putusan harus disampaikan kepada ketua BPSK secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakan kepada para pihak; setelah 14 (empat) hari, ketua BPSK harus menentukan apakah akan menerima atau menolak keputusan tersebut, para pihak yang menolak putusan wajib mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri paling lama 14 (empat) hari setelah pemberitahuan putusan

sedangkan pihak yang menerima wajib melaksanakan isi putusan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan menerima putusan, pihak yang menolak putusan serta tidak mengajukan upaya keberatan harus melaksanakan isi putusan paling lama 5 (lima) hari setelah menyatakan menolak putusan BPSK serta apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya maka BPSK akan menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai aturan hukum.

Banyak pertanyaan muncul saat menerapkan putusan BPSK yang dimintakan untuk dilaksanakan eksekusi. Ini karena status putusan arbitrase BPSK tidak mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dibandingkan dengan Undang-Undang Arbitrase, APS, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan bahwa suatu putusan harus mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, irah-irah dimaksud bertujuan memberikan nilai eksekutorial atas putusan yang dimintakan penetapan eksekusi nantinya dan jika tidak ada maka putusan demikian akan menjadi batal demi hukum. Muncul pertanyaan, apakah putusan arbitrase BPSK yang tidak memiliki irah-irah menjadi batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial ? menjawab pertanyaan demikian jika telah diketahui sebelumnya bahwa : (1) BPSK hanya menjatuhkan sanksi administratif; (2) masih terbukanya peluang mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri meskipun status putusan bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum; (3) BPSK perlu meminta lagi fiat justitia ke Pengadilan Negeri sesuai domisili konsumen; (4) jika menolak melaksanakan putusan maka BPSK dan tidak mengajukan keberatan maka hal ini dapat dijadikan bukti bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Maka dengan demikian dapat dipahami BPSK

dikategorikan sebagai kuasi pengadilan dikarenakan kedudukan BPSK hanya mempunyai kewenangan administratif, putusannya bukan produk pengadilan serta BPSK tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase BPSK

Meskipun keputusan BPSK bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap memberikan peluang bagi pihak yang dikalahkan untuk mengambil tindakan hukum. Pelaku usaha dapat melawan keputusan arbitrase BPSK dengan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Jika mereka tidak melakukannya, BPSK akan menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik untuk diselidiki sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu empat belas hari sejak BPSK memberi tahu salah satu pihak tentang keputusannya, upaya hukum keberatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Mengingat ketentuan bahwa keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, upaya hukum untuk keberatan terhadap keputusan tersebut sangat kontroversial. Namun, di sisi lain, masih ada kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum. Hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya tidak konsisten tetapi juga tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang cara mengajukan keberatan, yang menyebabkan berbagai penafsiran yang membingungkan. Konsumen percaya bahwa mereka pada akhirnya akan kembali ke pengadilan karena upaya keberatan yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan pada tingkat BPSK. Dapat dikatakan pihak berperkara tidak mau berada di pihak yang kalah sehingga solusi yang harus diambil ada mengajukan upaya keberatan. Dengan adanya upaya keberatan tentu

membutuhkan waktu yang lama, biaya mahal dan menguras energi serta tidak menjamin kepastian hukum padahal kehadiran BPSK sebenarnya untuk menghindari hal-hal demikian.

Upaya hukum keberatan BPSK di Pengadilan Negeri memunculkan penafsiran terhadap bentuk pendaftaran keberatan apakah diajukan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Ada yang berpandangan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan mengingat keberadaan para pihak yang bersengketa dan putusan pengadilan nantinya bukan dalam bentuk penetapan namun ada pihak yang tidak mempermasalahkannya oleh karena tidak ada pengaturan khusus akan hal itu. Lain lagi ada yang memandang upaya keberatan sebagai upaya banding padahal Pengadilan Negeri bukan lembaga pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi. Pilihan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BPSK merupakan *pactum de compromittendo* artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara arbitrase. Dengan kata lain, mereka setuju untuk tidak menggunakan ranah pengadilan. Eman Suparman menjelaskan bahwa pilihan forum atau pilihan yurisdiksi dapat dilakukan dengan cara-cara :¹⁸

1. Mencantumkan suatu klausul atau ketentuan yang merupakan bagian dari substansi kontrak yang berisi kesepakatan tentang pilihan forum arbitrase tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa;
2. Para pihak membuat kesepakatan tersendiri dalam suatu akte yang terpisah dari kontrak utama yang ditandatangani para pihak setelah terjadi perselisihan

¹⁸ Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, Hal. 88

yang berisi konsensus atau kesepakatan untuk mengakhiri adanya sengketa melalui forum arbitrase tertentu.

Bila melihat perbandingan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS bahwasanya dengan adanya kesepakatan penyelesaian perselisihan secara arbitrase maka kewenangan pengadilan negeri dikesampingkan terkecuali setelah putusan ditemukan adanya adanya surat palsu / dinyatakan palsu, pihak lawan menyembunyikan dokumen penting namun ditemukan serta terbuktinya tipu muslihat. Untuk memahami perbedaan antara arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dan arbitrase BPSK yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kedudukan dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak dalam sengketa konsumen harus dipahami melalui kerangka analogis. Alasan penggunaan kerangka analogis didasari pada hal berikut, yakni:¹⁹

- a. BPSK tidak berada dibawah otoritas Mahkamah Agung;
- b. Sistem peradilan Indonesia tidak mengenal upaya keberatan ke Pengadilan Negeri yang sebelumnya diselesaikan oleh lembaga lain apalagi lembaga non pengadilan;
- c. Keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri didasari pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Karena ada perbedaan aturan dan jika dilihat secara analogis, keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak seperti upaya hukum untuk banding ke pengadilan yang lebih tinggi seakan-akan pengadilan negeri dianggap sebagai

¹⁹ *Ibid*, Hal. 328

lembaga tingkat banding sementara BPSK tampak seperti lembaga tingkat pertama. Keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK pada dasarnya sama yakni menganulir sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase BPSK.

Perjanjian tentang klausul penyelesaian arbitrase sebenarnya dapat dilakukan bersamaan dengan pokok perjanjian dan dapat juga disepakati setelah timbulnya sengketa artinya menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase tergantung dari para pihak itu sendiri. Adapun prinsip yang dianut dalam arbitrase yang membuatnya berbeda dengan badan peradilan menurut Munir Fuady²⁰, yakni:

- a. Adanya efisiensi dalam hal waktu dan biaya;
- b. Arbitrase terjangkau dari aspek biaya, waktu dan tempat (*accessibility*);
- c. Adanya proteksi hak para pihak terutama pihak yang kurang mampu mendapat perlindungan yang wajar;
- d. Putusan final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap;
- e. Tepat dan adil bagi kedua belah pihak;
- f. Sesuai dengan rasa keadilan "*sence of justice*" masyarakat, unsur "*deterrent*" dari pelanggar ataupun sengketa akan dapat dicegah;
- g. Para arbiter memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga putusannya lebih dihormati;

6. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Mengadili Upaya Hukum Keberatan Putusan BPSK

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

²⁰ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 93-94

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan yang merdeka dapat diartikan sebagai kekuasaan hakim bersifat independen dan tidak memihak kepada pihak bersengketa untuk menegakkan keadilan. Kebebasan dalam konteks kekuasaan kehakiman bukan suatu kebebasan yang mutlak namun kebebasan yang bertanggungjawab dan tidak boleh melanggar hukum atau kebebasan orang lain. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim di Mahkamah Agung dan di badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam sistem peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Umum, juga dikenal sebagai Pengadilan Negeri adalah salah satu lembaga kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana pada tingkat pertama. Setiap sengketa yang diadili oleh hakim pasti bermuara pada hasil akhir yaitu putusan dengan memuat pertimbangan hukum yang cukup. Putusan hakim lazim biasanya disebut juga putusan pengadilan. Salah satu bentuk persidangan di pengadilan negeri adalah persidangan perdata adalah untuk menyelesaikan masalah keperdataan/privat yang muncul diantara orang-orang di masyarakat. Berbagai jenis sengketa dapat terjadi, seperti peningkatan atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, perceraian, pailit, penyalahgunaan

wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lainnya. Penyelesaian upaya keberatan BPSK juga termasuk ranah keperdataan. Ini menimbulkan masalah yurisdiksi juga dikenal sebagai kompetensi atau kewenangan mengadili yaitu ruang lingkup pengadilan mana yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tertentu sesuai dengan undang-undang.

Faktor-faktor seperti tingkat peradilan yang membedakan peradilan banding dan kasasi menimbulkan masalah tentang kekuasaan atau yurisdiksi pengadilan. Faktor-faktor ini menimbulkan masalah tentang kewenangan pengadilan secara instansional. Peradilan yang lebih tinggi tidak dapat mengajukan kasus langsung ke lembaga dibawahnya. Sengketa yang harus diselesaikan oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung ke peradilan banding atau kasasi. Sebaliknya, peradilan yang lebih rendah tidak dapat meminta apa yang berada di bawah yurisdiksi atau kewenangan peradilan yang lebih tinggi untuk diselesaikan.

7. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya aturan hukum dibuat dan ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi setiap individu yang hidup dalam suatu komunitas maupun kelompok masyarakat yang lebih besar. Suatu aturan memiliki batasan-batasan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang semestinya diperoleh oleh orang yang terikat didalamnya. Tentu pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan memiliki konsekuensi berupa sanksi atau hukuman sedangkan keberadaan hak malah sebaliknya yakni apabila orang yang memiliki hak tersebut tidak mempergunakan atau mengambil haknya maka tidak ada konsekuensi hukum bagi dirinya. Aturan dapat berjalan dengan baik jika semua pihak memiliki kesadaran

hukum yang tinggi. Tanpa kesadaran hukum maka aturan yang sudah dibuat menjadi sia-sia sehingga untuk memastikan terlaksananya hukum itu maka perlu sarana penegakan hukum yang memadai. Saat ini hukum sudah banyak mengatur berbagai sendi kehidupan manusia mulai dari hal terkecil sampai ke hal yang lebih kompleks, hal ini dikarenakan perkembangan pemikiran manusia dewasa ini yang sudah modern dan berkembang sehingga memunculkan celah masalah hukum baru dan dapat merugikan pihak lain.

Ditengah perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban konsumen. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang menjadi instrumen perlindungan konsumen namun harus diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Perangkat peraturan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dilanggar haknya atau dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha kepada BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yang disebut juga jalur non litigasi sedangkan melalui Pengadilan disebut jalur litigasi. Penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berjalan secara maksimal jika perangkat peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir kepentingan para pihak terkait disamping unsur penegak hukum yang benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta didukung oleh sarana yang cukup serta kedisiplinan hukum masyarakat yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan Penulis dalam penelitian yaitu selama 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2023. Adapun jadwal penelitian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian									
		Bulan (Dalam Angka) Tahun 2023									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tahapan Pra Penelitian										
	a. Pengajuan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing										
	b. Pengesahan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing										
	c. Bimbingan dan Penyusunan Proposal Tesis										
	d. Seminar Proposal										
2	Tahapan Penelitian										
	a. Pengajuan Izin Penelitian										
	b. Wawancara										
	c. Pengolahan Data										
	d. Analisa Data										
	e. Bimbingan dan Penulisan Hasil Penelitian										
	f. Seminar Hasil										
3	Tahapan Pengujian Hasil Penelitian										
	Sidang Tesis										

2. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini yakni Pengadilan Negeri Sibolga beralamat di Jalan Padangsidimpuan Nomor 6 Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg)” menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto²¹ penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti dan menelaah bahan pustaka yang berisi asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yakni deskriptif analisis yaitu dimana data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, disusun, diolah, dan kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang dibahas.

C. Sumber Data

Sebagaimana diketahui, bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data.²² Untuk mencapai hal ini, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dapat memecahkan masalah hukum dan memberikan rekomendasi tentang apa yang diperlukan. Namun, ada beberapa pendapat yang masih menggunakan istilah data primer maupun data sekunder. Data primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat (atau data dasar), sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari pustaka.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Depok, Rajawali Press, 2021, Hal. 13

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hal. 181

Menurut Soerjono Soekanto²³, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang mengandung aturan hukum, dan bersifat autoritatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permendag Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat sarjana hukum dan yurisprudensi. Buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian akan digunakan dalam penelitian ini.

²³ *Opcit*, Hal. 12-13

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. Adapun bahan tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni kamus hukum.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian atau orang yang memberikan informasi terkait apa yang sedang diteliti oleh Penulis. Adapun informan ataupun responden dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan metode, yakni :

a. **Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. **Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi atau berbicara langsung dengan informan/responden yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai kebutuhan dalam penelitian.

F. Analisis Data

Analisa data adalah fase perencanaan dimana semua dokumen dan bahan hukum yang dikumpulkan diperiksa secara menyeluruh, dan kemudian dilakukan

seleksi data untuk masalah yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan dalam Penulis penelitian ini dimana analisa ini memberikan penjelasan rinci tentang data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data dengan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, logika deduktif digunakan, yang berarti menguraikan data dengan menganalisis data umum sebelum mencapai kesimpulan khusus.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengajuan upaya hukum keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri didasari pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas BPSK. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat dikesampingkan dengan adanya upaya keberatan. Hukum acara mengadili upaya hukum keberatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga tetap mengacu pada hukum acara perdata (HIR/Rbg) kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan upaya keberatan atas Putusan BPSK sebagaimana Perkara Nomor : 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg yang diajukan oleh PT. Capella Multidana selaku Pemohon Keberatan melawan Nasruddin Gea selaku Termohon Keberatan dengan pertimbangan hukum bahwa sengketa antara para pihak dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian dan dugaan terjadinya cedera janji/*wanprestasi* dari salah satu pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disengketakan dalam perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata umum/biasa yang bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 208 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang mempunyai kaidah hukum jika BPSK tidak memiliki otoritas untuk menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi atau ingkar janji. Ini karena ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK tidak mencakup sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 3 Kepmen Perindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/2001;

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen mencakup beberapa faktor utama yaitu faktor peraturan perundang-undangan dimana ketentuan pasal yang satu dengan lainnya masih bertentangan atau kontradiktif, faktor penegak hukum yang tidak satu persepsi mengenai perlindungan konsumen, faktor sarana dan fasilitas kurang mendukung serta faktor sadar hukum masyarakat yang kurang memahami batasan-batasan yang diatur dalam perlindungan konsumen;

B. Saran

1. Sifat final dan mengikat dari Putusan BPSK seharusnya langsung dieksekusi tanpa diberikan lagi peluang upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dengan bertujuan untuk menjamin eksistensi BPSK sebagai badan yang melindungi konsumen dan pelaku usaha. Jikapun pembentuk undang-undang tetap mempertahankan masih dimungkinkannya adanya

upaya hukum atas putusan BPSK maka ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan putusan majelis BPSK final dan mengikat haruslah dicabut. Lebih lanjut jika keberadaan BPSK diragukan keberadaannya dan untuk menghindari biaya operasional BPSK yang dibebani pada APBN dan APBD maka lebih baik penyelesaian sengketa konsumen ditarik dan berada dibawah yuridiksi pengadilan negeri dengan waktu penyelesaiannya lebih cepat dan singkat;

2. Agar Hakim dalam menjatuhkan putusan upaya keberatan terhadap putusan BPSK melihat secara komprehensif akar permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen terutama penarikan kendaraan kredit dari konsumen serta mempertimbangkan secara objektif seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsumen. Hakim sesuai kewenangannya mengadili suatu perkara bukan hanya berpatokan pada peraturan yang tertulis (*letterlijk*) namun mampu menemukan hukum (*recht vinding*) dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Selanjutnya kepada konsumen disarankan agar tidak lagi mengajukan gugatan melalui BPSK apabila terjadi penarikan kendaraan yang terikat jaminan fidusia (kredit) oleh pelaku usaha (lembaga pembiayaan/*leasing*) karena adanya keterlambatan pembayaran atau tunggakan melainkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri atau dapat melaporkan secara pidana kepada pihak kepolisian jika terdapat unsur pengancaman, penipuan maupun pidana lainnya.

3. Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam hal perlindungan konsumen maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang benar-benar memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, penegak hukum yang ditunjuk untuk menangani sengketa konsumen haruslah orang yang berkompeten dibidangnya, sarana dan fasilitas yang memadai, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terkait hak-hak dan kewajibannya baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha;



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fuady, Munir. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen, Probelematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang : UB Press.
- Maarif, Syamsul. 2008. *Perkembangan Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Makara, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik,. 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta : Daya Widya
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidarta, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2021. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Depok : PT. Rajawali Press

- Stout, H.D, 1994. *De Betekenissen van de Wwt, Theoritisch-Kristische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, Zwolle : W.E.J. Tjenk Willink.
- Stroik, F.A.M dan J.G.Steenbeek, 1985. *Inholding in het Staat en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn : Samson HD Tjeenk Willink.
- Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Bina Cipta.
- Suparman, Erman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Sularsi. 2011. *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UUPK dalam Lika Liku Perjalanan UUPK*, disunting oleh Arimbi, YLKI.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

JURNAL HUKUM

Mannas, Yussy Adelina. Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER*, Vol. 1, No. 1, 91-109 (2015)

Putranto, Irvan Adi. Kajian Hukum Terhadap Pelaksana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, 178-185 (2019)

Rimanda, Rahmi. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 17-34 (2019)

Suprianto. Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 2, 73-90 (2013)

KAMUS HUKUM

Black, Henry Campbell. 1990. . *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : West Publising.

